

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang melalui sistem *e-purchasing* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dengan dilaksanakannya implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-purchasing* dengan tahapan perencanaan, persiapan pemesanan barang melalui aplikasi, pengiriman dan penerimaan barang hingga pembayaran. Kemudian, dalam analisis pada bab sebelumnya, pelaksanaan *e-purchasing* pada Badan Pusat Statistik dapat dikatakan telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2012 tentang *E-purchasing*. Pengadaan *e-purchasing* berimplikasi pada proses pengadaan yang lebih pendek dan lebih cepat, efektif dan efisien dari waktu dan harga, adanya persaingan usaha yang sehat, mempermudah realisasi anggaran, dan mempermudah mencari barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terjamin.

Implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-purchasing* di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa tahapan penting sejak diterapkannya pada tahun 2010. Sistem *e-purchasing*, yang diterapkan di instansi pemerintah pusat dan daerah, mengizinkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui platform online. Proses ini dilaksanakan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara transparan dan efisien melalui katalog elektronik.

Dalam proses pengadaan barang secara langsung di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, BPS berinteraksi dengan penyedia barang atau jasa secara tatap

muka. Metode ini memungkinkan BPS untuk menilai kualitas produk secara langsung dan melakukan negosiasi tentang harga dan spesifikasi produk. Pengadaan langsung, meskipun memungkinkan kesepakatan yang lebih menguntungkan, memakan waktu lebih lama karena perlu mengunjungi penyedia dan terbatas oleh jangkauan geografis penyedia.

Sebaliknya, *e-purchasing* di BPS Provinsi Sumatera Barat menggunakan katalog elektronik yang disediakan pemerintah. Metode ini memungkinkan pemilihan dan pemesanan barang tanpa harus bertemu langsung dengan penyedia, yang membuat proses pengadaan lebih cepat dan efektif. *E-purchasing* menawarkan banyak keuntungan, termasuk jangkauan penyedia yang lebih luas, transparansi harga dan spesifikasi, dan penyederhanaan proses administrasi dan pembayaran. Namun, kelemahannya termasuk lebih sedikit kesempatan untuk bernegosiasi dan kurangnya kesempatan untuk menilai kualitas barang secara langsung.

BPS Provinsi Sumatera Barat harus secara proporsional mempertimbangkan kedua metode ini sesuai dengan jenis dan kebutuhan. Secara umum, pengadaan *e-purchasing* dianggap lebih efisien dan transparan dibandingkan dengan pengadaan langsung karena prosesnya sepenuhnya digital dan tidak memiliki batasan geografis. Namun, pengadaan langsung masih membutuhkan pengecekan fisik atau negosiasi khusus.

Seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan antara pengadaan barang dan jasa secara langsung dan *e-purchasing*, *e-purchasing* memiliki banyak keunggulan. Salah satu keuntungan tersebut adalah lebih transparan karena proses pengadaan dicatat secara elektronik, yang mengurangi kemungkinan kecurangan. Selain itu, *e-purchasing* lebih akuntabel karena mudah diaudit dan dilacak, sehingga lebih mudah untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Selain itu, karena proses lelang terbuka, lelang dan negosiasi dalam *e-purchasing* lebih cepat dan hemat waktu, dan harga barang biasanya lebih kompetitif. Selain itu, *e-*

purchasing memungkinkan pemilihan penjual dari berbagai wilayah di Indonesia. Karena data pengadaan terpusat dan mudah diakses, monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah.

Meskipun demikian, implementasi *e-purchasing* menghadapi sejumlah masalah. Beberapa masalah tersebut termasuk biaya awal untuk membangun platform *e-purchasing* dan biaya pelatihan karyawan. Selain itu, diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk pimpinan, staf, dan penyedia barang dan jasa. Penggunaan *e-purchasing* juga memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang canggih.

5.2 Saran

Penulis merekomendasikan beberapa tindakan untuk meningkatkan implementasi *e-purchasing* di BPS Provinsi Sumatera Barat berdasarkan uraian di atas. Pertama, sangat penting untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh staf tentang *e-purchasing* agar mereka memahami proses dan manfaatnya secara menyeluruh. Kedua, sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mencakup jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai. Ketiga, penggunaan *e-purchasing* harus diawasi dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa proses memenuhi tujuan dan standar. Keempat, untuk memberikan pedoman yang konsisten dalam pelaksanaan *e-purchasing*, standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dapat diukur sangat penting. Terakhir, dalam pengembangan *e-purchasing*, lebih baik bekerja sama dengan instansi terkait. Ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan serta membuka peluang untuk inovasi. Dengan mengikuti saran-saran ini, implementasi *e-purchasing* di BPS Provinsi Sumatera Barat akan berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi.